



P U T U S A N

NOMOR : 136/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

1. **H.ABDUL KADIR SIREGAR** , umur 60 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Komplek Citra Wisata Blok VII- 11 Kelurahan Pangkalan Mansur Kecamatan Medan Johor Kota Medan.
2. **NOER SYABARIAH SIREGAR** , umur 57 Tahun , tidak bekerja , alamat Jalan Pulo Asem Timur I No 37 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.
3. **Ir HM RASYID SIREGAR** , umur 56 Tahun , pekerjaan wiraswasta , alamat Jalan Muara Sipongi No 35 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
4. **ZUMADI RAHMAD SIREGAR SE**, umur 52 Tahun , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , alamat Jalan H.Kamang No 4 Kav A-1 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.
5. **M.ARIFIN SIREGAR** , umur 50 Tahun , pekerjaan wiraswasta , alamat Komplek Menteng Indah Blok C 2 - 38 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
6. **SAMSUL SIREGAR** , umur 47 Tahun pekerjaan wiraswasta , alamat Muara Sipongi No 39 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
8. **GAFFAR SIDDIK SIREGAR** , umur 45 Tahun , pekerjaan wiraswasta , alamat Perum Niki Blok F No. 65 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Batam.
9. **DEWI SIREGAR** , umur 46 Tahun , tidak bekerja , alamat Jalan Muara Sipongi No 8 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2012, pihak No 1 sampai dengan No 8 diatas , telah memberikan.....



memberikan kuasa kepada ;

- H AMAR HANAFI. SH.

- IRWANTA RASMADAN. SH.

- H.AINUL YAQIN .SH,, ketiganya penasehat hukum pada kantor The Garuda Law Firm , beralamat di Garuda Building, jalan Laksana No. 68 Medan. 2012, yang semula disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**;

#### L A W A N

1. **MARWAN SIREGAR** . pekerjaan anggota Kepolisian RI , alamat di jalan Muara Sipongi No 31 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan ,

2. **Hj DARMA TAKSIAH**, tidak bekerja , alamat jalan Muara Sipongi No 31 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan ,  
Bahwa selanjutnya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2012 dan tertanggal 8 Desember 2012 , telah memberikan kuasa khusus kepada;

- **JUNAIIDI MATONDANG .SH.**

- **MUNAWAR . SH.**

Keduanya penasehat hukum pada Junaidi Matondang & Nizammudin , yang beralamat di jalan Damar III No 27 Krakatau , Medan 20239, Yang semula disebut sebagai **PARA TERGUGAT** sekarang sebagai **PARA TERBANDING** :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 22 Mei 2014 Nomor 136/PDT/2014/PT-MDN, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Oktober 2012 dalam Register Nomor 594/Pdt.G/2012/PN-Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah

seluas.....



seluas lebih kurang 1186 M2 berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Muara Sipongi No. 31 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 18 Agustus 1971 ;

- Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas semula adalah milik orangtua Para Penggugat (alm. Pangaloan Siregar dan almh. Hj. Hadijah) yang kemudian diwariskan kepada Para Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat I bahwasannya semasa Ibu Para Penggugat masih hidup sekitar tahun 2002 dimana Tergugat I ada meminta izin untuk menumpang sementara disebagian dari tanah dimaksud yaitu dengan ukuran 8 M x 20 M berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Muara Sipongi No. 31 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, dengan batas / ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara  $\pm$  20 M berbatas dengan rumah Ratnawati Siregar

Sebelah Timurn  $\pm$  8 M berbatas dengan rumah makan Saidah / Jalan Sutomo ;

Sebelah Selatan  $\pm$  20 M berbatas dengan rumah alm. H. Bachtiar

Sebelah Barat 20 M berbatas dengan rumah alm. H. Bachtiar

Sebelah Barat  $\pm$  8 M berbatas dengan Mushalla / Jalan Muara Sipongi

- Bahwa selanjutnya tanah dengan ukuran 8 M x 20 M berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Muara Sipongi No. 31 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tersebut yang menjadi objek perkara dalam guatan ini telah ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II yang keduanya adalah suami isteri ;
- Bahwa Para Penggugat saat ini bermaksud untuk mempergunakan tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia untuk mengosongkannya tanpa alasan yang sah secara hukum ;
- Bahwa Para Penggugat secara kekeluargaan telah beberapa kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut menyerahkannya kepada Para Penggugat, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga oleh karenanya untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini

Bahwa.....



- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah dan bangunan rumah objek perkara tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah jenis merupakan perbuatan meawan hukum sehingga oleh karenanya patut dan beralasan Tergugat I dan Tergugat II maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong atas batang barang milik Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa selama Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah dan bangunan objek perkara tidak pernah ikut berpartisipasi daam hal pembayaran rekening listrik dan selama ini yang membayar adalah Para Penggugat sehingga patut dan wajar apabila Para Penggugat menuntut pembayaran rekening listrik kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tahun 2002 sampai gugatan ini diajukan (120 bulan) dengan jumlah keseuruhan sebesar Rp. 100.000 x 120 = 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa selain daripada itu oleh karena sejak tahun 2002 Tergugat I dan Tergugat II hanya menempati dan menikmati tanah dan bangunan rumah objek perkara milik Para Penggugat, maka patut dan wajar apabila Para Penggugat menuntut ganti kerugian pembayaran sewa atas tanah dan bangunan rumah objek perkara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2002 sampai gugatan ini diajukan (10 tahun) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000 x 10 = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi keputusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka beralasan juga Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara bersama - sama untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat akibat keterlambatan tersebut sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Para Penggugat didasari dengan bukti autentik, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi ;
- Berdasarkan alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada

Bapak.....



Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan kiranya untuk menyidangkan perkara ini serta memanggil pihak - pihak yang ada hubungannya untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu seraya mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabukan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum sebidang tanah dengan ukuran 8 M x 20 M berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Muara Sipongi No. 31 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara  $\pm$  20 M berbatas dengan rumah Ratnawati Siregar
  - Sebelah Timurn  $\pm$  8 M berbatas dengan rumah makan Saidah / Jalan Sutomo ;
  - Sebelah Selatan  $\pm$  20 M berbatas dengan rumah alm. H. Bachtiar
  - Sebelah Barat 20 M berbatas dengan rumah alm. H. Bachtiar
  - Sebelah Barat  $\pm$  8 M berbatas dengan Mushalla / Jalan Muara SipongiAdalah milik Para Penggugat yang merupakan bagian dari tanah seluas 1186 M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 18 Agustus 1971 ;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah dan bangunan rumah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong atas barang miik Tergugat I dan Tergugat II ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama untuk membayar rekening listrik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tahun 2002 sampai gugatan ini diajukan (120 bulan) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 100.000,- x 120 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama untuk membayar uang sewa sebesar Rp. .30.000.000,- (tiga puuh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2002 sampai gugatan ini diajukan (10 bulan).....



(10 bulan) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- x 10 = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. .1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat atas keterambatan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, verzer dan kasasi ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Conventie**

**I. Tentang Exceptie**

**I.1. Exeptie Processueel;**

I.1.1. Bahwa materi isi surat kuasa berperkara pihak Penggugat (incasu Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2012) antara lain berbunyi sebagai berikut : “ .....sehubungan dengan penguasaan tanpa hak / melawan hukum atas tanah dan bangunan ..... Milik para pemberi kuasa ..... (cetak teba oleh Para Tergugat);

Bahwa dari bunyinya materi isi surat kuasa berperkara pihak Penggugat seperti tersebut telah jelas dan pasti bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat adaah “Perikatan yang diahirkkan karena undang - undang ex Bab Ketiga KUHPerdara

Bahwa akan tetapi bila dicermati surat gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Oktober 2012 ternyata didalam positanya disebutkan secara gambang sebagai berikut :

“ .....bahwasannya semasa ibu Para Penggugat masih

hidup.....



hidup sekitar tahun 2002 dimana Tergugat I dan Tergugat II meminta izin untuk menumpang sementara disebagian dari tanah tersebut ..... “ (vide : surat gugatan, halaman 3, ainea pertama baris pertama s/d ke-tiga);

Bahwa selama Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah dan bangunan objek perkara tidak pernah ikut berpartisipasi daam hal pembayaran rekening listrik.....(vide : surat gugatan, halaman 4, ainea pertama baris pertama s/d ke-empat;

Bahwa merujuk pada posita gugatan para Penggugat tersebut maka tidak dapat ditafsirkan lain kecuali bahwa sesungguhnya hubungan hukum yang terjadi antara ibu para Penggugat dengan para Tergugat “perikatan yang dilahirkan dari persetujuan ex Bab Kedua KUHPerdata”;

Bahwa oleh karena controversum yang dimaksudkan di dalam materi isi surat kuasa berperkara pihak Penggugat adalah berupa species “perikatan yang diahirkkan karena undang – undang ex Bab Ketiga KUHPerdata” yang pelanggaran atasnya dikualifikasi sebagai perbuatan ‘onrechtmatige’ sedangkan didalam surat gugatan disebutkan hubungan hukum antara Ibu Para Penggugat dengan Para Tergugat atas objek perkara adaah berupa species ‘perikatan yang diahirkkan dari persetujuan ex Bab Kedua KUHPerdata’ yang pelanggaran atasnya dikualifikasi sebagai perbuatan ‘wanprestatie’, maka penerima kuasa (incasu H. Amar Hanafi, SH, dkk) telah melampui batas marginal kewenangan yang diberikan oleh para pemberi kuasa (incasu H. Abdul Kadir Siregar, dkk) dalam surat kuasa berperkara tertangga 18 Oktober 2012 tersebut, atau setidaknya bahwa surat berperkara pihak Penggugat tidak verknocht dengan surat gugatan Para Penggugat.;

Bahwa selain daripada itu – seperti telah diuraikan diatas – ternyata pula bahwa di dalam materi isi surat kuasa berperkara pihak Penggugat itu disebabkan bahwa objek perkara adalah milik para pemberi kuasa (incasu para Penggugat) sedangkan didalam posita gugatan disebutkan lain lagi yaitu bahwa objek perkara adalah milik orangtua Para Penggugat yang dalam kenyataannya ahli warisnya adalah tidak hanya Para Penggugat tetapi masih ada lagi dua orang saudara.....



saudara kandung para Penggugat yaitu H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar sebagaimana diakui Para Penggugat didalam surat gugatannya terdahulu tanggal 04 September 2012 dengan register perkara No. 493/Pdt.G/2012/PN.Mdn, akan tetapi kemudian surat gugatan terdahulu tersebut dicabut oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima. ;

I.1.2 Bahwa di dalam surat gugatannya halaman 2 alinea terakhir disebutkan bahwa objek perkara adalah milik orangtua para Penggugat (incasu alm. Pangaloan Siregar dan almh. Hj. Hadijah yang kemudian diwariskan kepada Para Penggugat;

Bahwa seperti telah diungkapkan diatas, Para Penggugat telah mengakui bahwa sesungguhnya ahli waris dari alm. Pangaloan Siregar dan almh. Hj. Hadijah adalah tidak hanya Para Penggugat tetapi masih ada 2 (dua) orang lagi yaitu H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar (tertulis juga dengan nama Waty Siregar).;

Bahwa akan tetapi baik H. Mansyur Siregar maupun Ratnawati Siregar tidak turut ditarik sebagai processueel partij baik selaku pihak Penggugat maupun selaku pihak Tergugat ataupun selaku pihak turut Tergugat dalam perkara ini, bahkan dilenyapkan kedudukannya selaku ahli waris. Padahal. H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar tersebut adalah juga merupakan ahli waris yang mustahaq dari alm. Pangaloan Siregar dan almh. Hj. Hadijah, dan terlebih lagi didalam posita gugatannya para Penggugat mengklaim dan dalam peritum gugatannya menuntut agar objek perkara dinyatakan sebagai milik Para Penggugat tanpa mengikutsertakan H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar tersebut untuk turut dinyatakan sebagai pemilik karena perwarisan atas objek perkara ;

Bahwa surat gugatan seperti demikian adalah melanggar tertib beracara karena telah melenyapkan dan atau merugikan hak pihak ketiga (incasu H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar). Sedangkan pada dasarnya putusan hakim tidak boleh merugikan pihak ketiga yang tidak ikut digugat;

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan niet ontvankelijke;

I.1.3.....



I.1.3. Bahwa didalam petitum gugatannya point 3 Para Penggugat menuntut agar perbuatan Para Tergugat yang sejak tahun 2002 telah menempati objek perkara dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa dimuka telah disebutkan, bahwa Para Penggugat sendiri telah menegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Ibu Para Penggugat dengan Para Tergugat atas objek perkara adalah 'perikatan yang dilahirkan dari persetujuan ex Bab Kedua KUHPerdara' yang pelanggaran atasnya dikualifikasi sebagai perbuatan 'wanprestasi';

Bahwa perbuatan 'onrechtmatige' (perbuatan melawan hukum) adalah merupakan species yang berbeda dan mengandung akibat hukum yang tidak sama dengan species 'wanprestasi';

Bahwa terlebih dari itu baik didalam posita didalam petitum gugatannya tidak ternyata ada tuntutan ganti kerugian moril yang merupakan cirri - cirri spesifik dari species 'onrechtmatige' (perbuatan melawan hukum).;

Bahwa dengan demikian posita gugata para Penggugat tidak mendukung petitum, dan oleh karenanya surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

I.14 Bahwa didalam petitum gugatannya point 4 Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Tergugat;

Bahwa akan tetapi petitum gugatan point tersebut tidak disertai dengan frase 'bila perlu dengan bantuan alat negara';

Bahwa Mahkamah Agung RI. Telah memberikan stressing kepada para Hakim sebagai berikut : "Dalam masalah yang diajukan menurut pengalaman sering dilupakan 'perintah pengosongan dengan bantuan alat Negara' tersebut. Kalau ha ini tidak ada maka pengosongan dan penyerahan tanah / rumah sengketa pada Penggugat hanya dapat dilaksanakan dengan gugatan baru' (mohon lihat : Himpunan Tanya Jawab, Rapat Kerja Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Tingkat Banding Di Daerah (Rakerda), Tahun 1987, halaman 86, butir 147).;

Bahwa.....



Bahwa berdasarkan uraian diatas, surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan niet ontvankelijke;

1.2 Exceptie Doli Praesentis;

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa sesungguhnya ahli waris dari almh. Pangaloan Siregar dan almh. Hj Hadijah adalah tidak hanya para Penggugat, tetapi masih ada 2 (dua) orang lagi yaitu H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar (tertulis juga dengan nama Waty Siregar) akan tetapi baik H. Mansyur Siregar maupun Ratnawati Siregar tidak turut ditarik sebagai processueel partij baik selaku pihak Penggugat maupun selaku pihak Tergugat ataupun selaku pihak turut Tergugat dalam perkara ini, bahkan dlenyapkan kedudukannya selaku ahli waris;

Bahwa adalah merupakan fakta pula bahwa sesungguhnya para Penggugat secara bersama - sama dengan H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar tersebut serta Ibu Para Penggugat telah berhutang (meminjam) uang dari para Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penitipan Uang tanggal 22 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Para Tergugat selaku kreditur (pemberi pinjaman) serta H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar untuk diri sendiri dan sekaligus untuk kepentingan dan atas nama Para Penggugat dan Ibu Para Penggugat selaku para debitur (peminjam).;

Bahwa uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dipinjam Para Penggugat secara bersama - sama dengan H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar serta Ibu Para Penggugat adalah untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan sebagai tambahan modal usaha keluarga yaitu usaha jual beli ban mobil yang bertempat di ruko bernama "RAJA BAN" Jala Stasiun Medan;

**Anotasi :**

Usaha Jual Beli Ban bernama "RAJA BAN" di Jalan Stasiun Medan tersebut saat sekarang ini telah tutup karena ruko tempat usaha bernama "RAJA BAN" tersebut telah dijual kepada pihak lain;

Bahwa usaha jual beli ban milik keluarga pihak Penggugat tersebut dalam kesehariannya dijalankan oleh H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar yang merupakan saudara kandung para Penggugat;

Bahwa.....



Bahwa atas pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut para Tergugat dijanjikan mendapat kompensasi berupa :

1. Bagian keuntungan per bulan sebesar Rp. 2,5 % dari total keuntungan sebesar 7% per bulan atas modal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut yang oleh pihak Penggugat disetarakan dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 per bulan dan ;

**Anotasi :**

Menurut pihak Penggugat (incasu Mansyur Siregar) kepada Tergugat I bahwa keuntungan dalam usaha jual beli ban itu adalah sebesar 7 % per bulan dari modal. Dari keuntungan sebesar 7% per bula itu para Tergugat dijanjikan mendapat bagian keuntungan sebesar 2,5% dan pihak Penggugat sebesar 4,5% dari modal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut;

2. Menempati aset orang tua pihak Penggugat yang semula kepada Para Tergugat diminta - kalau tidak ingin dikatakan dibujuk - rayu oleh pihak Penggugat (incasu Ibu Para Penggugat, H. Mansyur Siregar, Ratnawati Siregar dan isteri H. Mansyur Siregar) - untuk menempati rumah di lokasi Bioskop orang tua para Penggugat yang terletak di Jalan H.M.Joni Medan dan kemudian karena bioskop tersebut dijual maka para Tergugat diminta / dibujuk rayu oleh pihak Penggugat untuk menempati objek perkara selama hutang belum dilunasi oleh pihak Penggugat;

Bahwa adanya hutang keluarga pihak Penggugat kepada para Tergugat tersebut diakui oleh H. Mansyur Siregar, Ratnawati Siregar dan Penggugat I dalam Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di Subbid Provos Bid. PROPAM POLDA SUMUT masing - masing tertanggal 30 Mei 2011, 05 Juni 2011 dan 27 Juni 2011;

Bahwa hutang tersebut sampai sekarang ini tidak kunjung dibayar / dilunasi oleh pihak Penggugat kendatipun pihak Penggugat telah menjual bioskop orang tua para Penggugat di Jalan H. M. Joni dan ruko tempat usaha "RAJA BAN" di Jalan Stasiun Medan tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta - fakta konkret diatas, maka redelikerwijs moeten vermoeden bahwa tidak diturutsertakannya H. Mansyur Siregar dan Ratnawati Siregar sebagai proceessueel partij dalam perkara ini, bahkan sampai - sampai melenyapkan hak waris H. Mansyur Siregar dan

Ratnawati.....



Ratnawati Siregar atas objek perkara, adalah upaya licik (doli) para Penggugat untuk menghindar dari kewajiban membayar seluruh hutangnya kepada Para Tergugat, yang pada gilirannya sangat serasi menyestakan kebenaran yang murni (nuda veritas).;

Bahwa dalam proses peradilan perdata, tangkisan atas dasar alasan 'adanya kelecikan pihak Penggugat' dikenal sebagai Exeptie Doli Praesentis (mohon lihat : Juridisch Latijn, Mr. H.R.W.Gokkel – Mr. N. Van der Wal, Penerbit : H. D. Tjeenk Willink , Groningen, Tahun 1971, Alih Bahasa : S. Adiwinata, S.H., Penerbit PT. Intermedia – Jakarta, Cetakan Pertama, Tahun 1997);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Tentang Pokok Perkara**

II.01. Bahwa segala apa yang telah para Tergugat kemukakan didalam exceptie, sepanjang relevt dengan pembelaan diri Para Tergugat dalam jawaban tentang pokok perkara ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum – mutandis – dibawah ini.;

II.02. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah keras seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang Para Tergugat terangkan dan akui secara tegas dibawah ini. ;

II.03. Bahwa tidak benar Para Tergugat menempati objek perkara secara tanpa alasan yang sah, dan tidak benar pula Para Penggugat menempatnya secara menumpang;  
Bahwa pretensi Para Penggugat yang menuding Para Tergugat telah menempati objek perkara secara tanpa alasan yang sah ataupun telah menumpang tersebut adalah sangat mengada – ada dan bahkan sangat absurd, sebab :

#### **II.03.1 Tentang “Tanpa Alasan Yang Sah**

Bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan dimuka, bahwa Para Tergugat menempati objek perkara adalah tidak atas dasar permintaan Para Tergugat, tetapi atas permintaan (bujuk – rayu) pihak Penggugat sebagai salah satu bentuk kompensasi atas hutang pihak Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),- yang sampai sekarang ini tidak kunjung dilunasi oleh pihak

Penggugat.....



Penggugat. Padahal pihak Penggugat mempunyai dari fakta bahwa pihak Penggugat telah menjual bioskop milik orangtua Para Penggugat di Jalan H. M. Joni dan ruko tempat usaha "RAJA BAN" di Jalan Stasiun Medan;

Bahwa oleh karena Para Tergugat menempati objek perkara adalah sebagai salah satu bentuk kompensasi atas hutang pihak Penggugat kepada Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat memiliki causa yang sah menurut hukum dalam menempati objek perkara tersebut (Vide : Pasal 1320 Jo. 1338 KUHPerduta).;

Bahwa lagi pula pada ketika itu belum terbuka sepenuhnya hak waris Para Penggugat atas objek perkara karena orang tua Para Penggugat masih hidup, sehingga tidak beralasan hukum bila Para Penggugat berpretensi "tidak sah karena tanpa persetujuan Para Penggugat".;

Bahwa patut pula ditambahkan, bahwa jika benar - quad non - bahwa Para Tergugat menempati objek perkara secara tidak sah dan atau tanpa persetujuan Para Penggugat, lantas mengapa selama ini listrik tetap dibiarkan tersambung ke objek perkara di tempat mana Para Tergugat bertempat - tinggal, dan mengapa pula semasa hidup orang tua Para Penggugat tidak sekalipun Para Tergugat ditegur apalagi diusir dari objek perkara ?. Dari fakta - fakta ini saja sesungguhnya telah jelas terbukti bahwa Para Tergugat menempati objek perkara tersebut adalah atas dasar causa yang sah;

Bahwa berdasarkan alasan faktual dan juridis diatas, maka posita gugatan Para Penggugat tersebut yang berpretensi "Para Tergugat telah menempati objek perkara secara tidak sah karena tanpa persetujuan Para Penggugat" adalah tidak mempunyai dasar hukum dan bahkan absurd;

## II.03.2. Tentang "Menumpang" .:

Bahwa terlepas dari segala uraian seperti dimaksud pada punt.II.03.1. diatas dan meskipun mungkin relatif berlebihan, namun agaknya penting untuk dikemukakan sebagai berikut di bawah ini;

Bahwa patut untuk Para Penggugat sadari bahwa hak para Tergugat dalam menempati objek perkara tidak diperjanjikan dengan 'batas waktu tertentu' tetapi dengan syarat tangguh atau syarat batal yaitu sampai dilunasinya seluruh hutang pihak Penggugat;

Bahwa.....



Bahwa menurut Para Tergugat - S.O.R.- bahwa hukum positif tidak mengenal perjanjian atas rumah/tanah yang diproklamirkan Penggugat dengan nama "menumpang".;

Bahwa jikapun dianalogikan - S.O.R. - maka Pasal 1575 KUHPerdota telah menentukan sebagai berikut;

"Persetujuan sewa tidak sekali - kali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan, maupun dengan meninggalnyapihak yang menyewa".;

**Anotasi :**

Analogi ini selaras dengan gugatan Para Penggugat yang menuntut uang sewa sebesar Rp. 30.000.000.00,- per bulan;

Bahwa demikian pula KUHPerdota telah menentukan sebagai berikut :

Pasal 1743 : "Perikatan - perikatan yang terbit dari persetujuan pinjam - pakai berpindah kepada para ahli waris pihak yang meminjamkan dan para ahli waris pihak yang meminjam".;

Pasal 1750 : "Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selainnya setelah liwatnya waktu yang ditentukan, atau jika tidak ada penetapan waktu yang demikian, setelah barangnya dipergunakan atau dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan".;

Bahwa berdasarkan alasan juridis diatas, maka posita gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya berpretensi "Para Tergugat hanya menumpang sementara atas objek perkara" adalah tidak mempunyai dasar hukum;

II.04. Bahwa tuntutan Para Penggugat berupa 'pembayaran rekening listrik' selama 120 bulan = Rp. 120.000.000.00,- adalah juga mengada - ada saja, immers ;

II.04.1. Bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan dimuka, bahwa Para Tergugat menempati objek perkara adalah tidak atas dasar permintaan Para Tergugat, tetapi ata permintaan (bujuk - rayu) pihak Penggugat sebagai salah satu bentuk kompensasi atas hutang pihak Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) yang sampai saat sekarang ini tidak kunjung dilunasi oleh pihak Penggugat.;

II.04.2.....



II.04.2 Bahwa Para Tergugat tidak membayar 'rekening listrik' adalah atas kehendak (pembebasan) dari pihak Penggugat, kendatipun pada awalnya Para Tergugat telah meminta agar di objek perkara memiliki listrik tersendiri dengan pemasangan baru akan tetapi pihak Penggugat (incasu Ibu Para Penggugat) dan H. Mansyur Siregar) menolaknya.;

Bahwa lain halnya dengan air PAM. Pihak Penggugat memutus aliran air PAM ke objek perkara, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa Para Tergugat menanggung sendiri kebutuhan akan air;

Bahwa berdasarkan segala alasan diatas, maka dalil gugatan para Penggugat tersebut adalah jelas mengada – ada saja. Oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan segala uraian diatas, maka telah cukup alasan faktual dan juridis bagi Pengadilan Negeri Medan untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan surat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvenkelijke).;

**Dalam Reconventie**

I. Bahwa segala apa yang telah Para Penggugat dr/ Para Tergugat dc. Kemukakan dalam jawaban conventie, sepanjang relevant dengan gugatan reconventie Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum – mutatis mutandis – dibawah ini;

II. Bahwa didalam duplik conventie diatas telah Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. kemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

II.1. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Penitipan Uang tanggal 22 Mei 2001, Para Tergugat dr / Para Penggugat dc. bersama – sama dengan H. Mansyur Siregar, Ratnawati Siregar dan Ibu Para Tergugat dr/Para Penggugat dc. (untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat dr/Penggugat dc.) telah berhutang kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. sebesar Rp. 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) dengan kompensasi kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. berupa Bagian keuntungan per bulan sebesar 2,5 % dari total keuntungan sebesar.....



sebesar 7 % per bulan atas modal sebesar 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) tersebut yang oleh pihak Penggugat disetarakan dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.00 per bulan dan;

1. Menempati aset orang tua pihak Penggugat yang semula kepada Para Tergugat diminta / dibujuk rayu untuk menempati rumah di lokasi Bioskop orang tua Para Penggugat yang terletak di Jalan H. M. Joni Medan, dan kemudian karena Bioskop tersebut dijual maka Para Tergugat diminta / dibujuk - rayu oleh pihak Penggugat untuk menempati objek perkara selama hutang belum dilunasi oleh pihak Penggugat;

II.2. Bahwa hutang tersebut berikut kompensasi 2,5% dari total keuntungan per bulan (setara dengan Rp. 10.000.000,00 per bulan) harus dibayar pihak Tergugat dr/Penggugat dc. kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penitipan Uang tanggal 22 Mei 2001 dimaksud.;

II.3. Bahwa akan tetapi hutang tersebut berikut 2,5% dari total keuntungan per bulan (setara dengan Rp. 10.000.000,00 per bulan) sampai saat sekarang ini tidak dibayar oleh pihak Tergugat dr/Penggugat dc. kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dc.;

II.4. Bahwa dengan demikian pihak Tergugat dr/Penggugat dc. telah wanprestatie bij verbintenissen kepada Para Penggugat dr/ Para Tergugat dc. yaitu :

II.4.a. Hutang pokok sebesar 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) ; dan ;

II.4.b. Kompensasi 2,5 % dari total keuntungan per bulan (setara dengan Rp. 10.000.000,00 per bulan) terhitung sejak bulan Mei 2001 s/d gugatan reconventie ini diajukan (Januari 2013) = 141 bulan x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 1.410.000.000.00,- (satu milliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan;

II.4.c.....



II.4.c. Keuntungan yang diharapkan setara bunga Bank Pemerintah (2,5% per bulan, atau terserah sebesar yang patut menurut pertimbangan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum Pengadilan Negeri Medan) atas kompensasi Rp. 10.000.000.00,- per bulan tersebut, dihitung sejak gugatan reconventie ini diajukan sampai dengan seluruh hutang dibayar lunas, dan ;

II.4.d. Bunga per tahun dari bunga punt II.4.c diatas, sebesar setara bunga Bank Pemerintah (2,5% per bulan, atau terserah sebesar yang patut menurut pertimbangan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum Pengadilan Negeri Medan) dihitung sejak gugatan reconventie ini diajukan sampai dengan seluruh hutang dibayar lunas, ;

II.5. Bahwa meskipun pihak Tergugat dr/Penggugat dc. telah wanprestatie bij verbintenissen kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. malah pihak Tergugat dr/Penggugat dc. telah menyatakan bahwa Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. telah menempati objek perkara conventie secara tidak sah, dan untuk kemudian pihak Tergugat dr/Penggugat dc. menuding bahwa Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menempati objek perkara conventie tersebut;

Bahwa selain daripada itu Para Tergugat dr/Penggugat dc. telah pula melakukan perbuatan - perbuatan sebagai berikut :

(1). Bahwa Para Tergugat dr/Penggugat dc. telah mengadukan Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. kepada pihak PROPAM POLDA SUMUT dengan tuduhan seperti termaksud di atas yaitu Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. telah menempati objek perkara conventie secara tidak sah;

Bahwa padahal, sebagaimana telah disebutkan dimuka;

- Bahwa Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. menempati objek perkara conventie adalah sebagai salah satu bentuk kompensasi atas hutang pihak Tergugat dr/Penggugat dc. kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. tersebut.

Bahwa.....



- Bahwa Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. menempati objek perkara conventie adalah atas dasar persetujuan (diminta / dibujuk - rayu) pihak Tergugat dr / Penggugat dc. dan pada ketika itu belum terbuka sepenuhnya hak waris atas objek perkara conventie kepada Para Tergugat dr/Penggugat dc;

Sehingga karenanya Para Tergugat dr/Penggugat dc. telah mengetahui atau setidaknya - tidaknya patut mengetahui atau patut menduga, bahwa Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. memiliki causa yang sah menurut hukum dalam menempati objek perkara conventie (Vide : Pasal 1320 Jo. 1338 KUHPerdara);

- (2). Bahwa Para Tergugat dr/Penggugat dc. secara sewenang - wenang telah memutus aliran listrik ke objek perkara conventie terhitung sejak tanggal 05 Februari 2013;

III. Bahwa perbuatan Para Tergugat dr/Penggugat dc. sebagaimana dimaksud pada point II.5. alinea pertama dan kedua di atas telah memermalukan dan sangat merusak kehormatan dan reputasi Para Penggugat dr/Para Tergugat dc;

IV. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dr/Penggugat dc. tersebut telah mengakibatkan para Penggugat dr/Para Tergugat dc. mengalami kerugian materil dan moril, yaitu :

#### **IV.1. Kerugian Materil ;**

Akibat perbuatan Para Tergugat dr/Penggugat dc. tersebut terpaksa Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. meminta jasa Advokat / Penasihat Hukum guna efektif dan efisiennya pemulihan kehormatan dan reputasi Para Penggugat dr/ Para Tergugat dc. melalui gugatan reconventie ini. Untuk mana Para Pengugat dr/Para Tergugat dcc. Telah mengeluarkan biaya berupa honorarium Advokat / Penasihat Hukum sebesar Rp 100.000.000,00.- (seratus juta rupiah);

#### **IV.2.Kerugian Moril**

Perbuatan Para Tergugat dr/Penggugat dc. tersebut sungguh sangat menyakiti dan memermalukan serta merupakan mental cruelty dalam tatanan kejiwaan Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. di tengah - tengah masyarakat terlebih lagi setelah Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. ;

IV.2.a. "diadili" oleh anak - anak dan kerabat Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. dan ;

IV.2.b diproses.....



IV.2.b. diproses / diperiksa berulang kali oleh PROPAM POLDA SUMUT ;

Yang pemulihannya tidak dapat didekati dengan apapun, akan tetapi dipandang mendekati rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum bila secara relatif - subjektif dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah) ;

Uang sebesar Rp. 10.000.000.000.00,- tersebut nantinya akan Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. infaqkan / sodakohkan kepada pihak yang mustahaq;

V. Bahwa bertolak dari segala uraian diatas, maka perbuatan Para Tergugat dr/Penggugat dc. terhadap Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

VI. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas sudah selayaknyalah Para Penggugat dr/Para Tergugat dc menuntut supaya Para Tergugat dr/Penggugat dc. dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat dr/ Para Tergugat dc. seluruh hutangnya sebagaimana dimaksud pada punt II.4. diatas, dan mengganti tunai seluruh kerugian Para Penggugat dr/ Para Tergugat dc. yang diuraikan pada point IV di atas;

VII. Bahwa Para Penggugat dr/ Para Tergugat dc. sangat khawatir bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dr/Penggugat dc. sebagaimana dimaksud pada punt.II.5(2) diatas yaitu secara sewenang - wenang telah memutus aliran listrik ke objek perkara mengakibatkan ;

VII.1. Para Penggugat dr/ Para Tergugat dc. tidak dapat melakukan aktifitas rutin di objek perkara dan ;

VII.2. Anak - anak Para Penggugat dr/ Para Tergugat dc. terhambat aktifitas belajarnya masing - masing selaku mahasiswi dan pelajar SMU;

Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan menjatuhkan putusan provisional yang memerintahkan Para Tergugat dr/Penggugat dc. untuk menyambung kembali aliran listrik ke objek perkara conventie selama berlangsungnya proses persidangan perkara reconventie ini sampai beroleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

VIII. Bahwa terdapat petunjuk dan karenanya Para Penggugat dr/ Para Tergugat dc. sangat khawatir, bahwa Para Tergugat dr/Penggugat dc. berupaya menyembunyikan / memindahtangankan harta kekayaannya dengan maksud menghindarkan gugatan reconventie Para Penggugat

dr.....



dr/Para Tergugat dc ini. Oleh sebab itu seyogianyalah Pengadilan Negeri Medan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Para Tergugat dr/Penggugat dc. baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain bangunan rumah permanen berikut tanah pertapakannya yang terletak masing - masing di Jalan Muara Sipongi Nomor 8, Nomor 31, Nomor 35 dan Nomor 39, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

IX. Bahwa gugatan Para Penggugat dr/ Para Tergugat dc. ini didasarkan pada bukti - bukti yang sah dan sempurna serta cukup menurut hukum. Oleh sebab itu patut dan adil bila Pengadilan Negeri Medan ;

IX.1. Memerintahkan Para Tergugat dr/Penggugat dc untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisionil termaksud di atas;

IX.2. Menyatakan putusan dalam perkara reconventie ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

Berdasarkan segala fakta dan peristiwa hukum di atas, selanjutnya mohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan dalam perkara reconventie ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan tuntutan provisional yang diajukan oleh Para Penggugat dr/Para Tergugat dc;
2. Memerintahkan Para Tergugat dr/Penggugat dc untuk menyambung kembali aliran listrik ke objek perkara conventie selama berlangsungnya proses persidangan perkara reconventie ini sampai beroleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Para Tergugat dr/Penggugat dc untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisionil ini;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR**

Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan reconventie Para Penggugat dr/Para Tergugat dc;

01. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara reconventie ini;

02.Menyatakan.....



02. Menyatakan Para Tergugat dr/Penggugat dc. telah melakukan perbuatan wanprestatie terhadap Para Penggugat dr/Para Tergugat dc;
03. Menghukum Para Tergugat dr/Penggugat dc. untuk membayar seluruh hutangnya kepada Para Tergugat dr/Penggugat dc. sebagaimana dimaksud pada posita gugatan reconventie punt.II.4 diatas;
04. Menyatakan Para Tergugat dr/Penggugat dc. telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. ;
05. Menghukum Para Tergugat dr/Penggugat dc. untuk mengganti tunai seluruh kerugian Para Penggugat dr/Para Tergugat dc. yang disebutkan pada posita gugatan reconventie point IV diatas;
06. Menghukum Para Tergugat dr/Penggugat dc. untuk menyambung kembali aliran listrik ke objek perkara conventie;
07. Menghukum Para Tergugat dr/Penggugat dc. untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan point 07 diatas.;
08. Menyatakan putusan perkara reconventie ini dapat dijalan secara lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
09. Menghukum Para Tergugat dr/Penggugat dc. untuk membayar ongkos perkara reconventie ini;

Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2013, Nomor : 594/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**TENTANG EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat Konpensasi ;

**TENTANG POKOK PERKARA**

- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan dari Para Penggugat Konpensasi Tidak Dapat Diterima ( " NIET ONT VANKELIJKE VERKLAARD) .

**DALAM REKONPENSI**

Menyatakan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi Tidak Dapat Diterima ( “ NIET ONT VANKELIJKE VERKLAARD “ ).

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 September 2013, yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Para Tergugat /Para Terbanding pada tanggal 20 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Akte Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat /Para Pembanding pada tanggal 10 September 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Para Tergugat/para Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Januari 2014, kepada para Tergugat /para Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Januari 2014, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.594/Pdt.G/2012/PN-Mdn, tanggal 29 Agustus 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

putusan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2013, Nomor : 594/Pdt.G/2012/PN-Mdn, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2013, No. 594/ Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2013 No.594/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **09 JUNI 2014** oleh Kami : **H.MACHMUD RACHIMI,SH.MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA,SH.MH** dan **KAREL TUPPU,SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding

berdasarkan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 2014, No. 136/ PDT / 2014 / PT - MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 JUNI 2014** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH

H.MACHMUD RACHIMI,SH.MH

ttd

KAREL TUPPU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUHUT BAKO, SH.

**Ongkos-Ongkos :**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Meterai .....      | Rp. 6.000.-                                    |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 5.000.-                                    |
| 3. Biaya proses ..... | Rp. 139.000.-                                  |
| Jumlah                | Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)